



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514), Telepon (0513) 21175

Email : disdik@kapuaskab.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 420/ 47 /PAUD/DISDIK/VI/2023

TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

1. Bentuk Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
2. Nama Lembaga : RAUDATHUL ATFAL MIFTAHUSSALAM
3. NPSN : 69926281
4. Nama Satuan Pendidikan : TPQ DARUL AMAN
5. Alamat Satuan Pendidikan : Anjir Serapat Baru Km. 8 RT. 05 Kecamatan Kapuas Timur
6. Nama Kepala Sekolah : KUSMIANAH, S.Pd. I
7. Telp./HIP : 0852-5221-8142
8. No. Akta Notaris / Tanggal : 501, Tanggal 16 Desember 2015
9. No. Ijin Operasional Lama/Tanggal : 424/74/VI/DISDIK-PAUD DIKMAS/2018, Tanggal 4 Juni 2018
10. Tahun Berdiri : 2013
11. Akreditasi : Belum
12. Masa Berlaku : Sampai dengan 9 Juni 2026

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 9 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Dr. ASWAN, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIPU 19640902 199012 1 00 1